

**IMPLEMENTASI PRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PADA PT. PAN PACIFIC
INSURANCE)**

Luthvia Meidina, Shalihin Hernata Dalimunthe, Intan Carolyn Ginting

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara

Abstrak

Terjadinya suatu kecelakaan pada seseorang menjadikan pentingnya asuransi pada kendaraan bermotor untuk menghindari suatu risiko yang dapat terjadi kapan saja. Munculnya prinsip subrogasi diakibatkan karena perbuatan melawaan hukum dari pihak ketiga, seperti kerugian akibat tabrakan karena kelalaian. Implementasi prinsip subrogasi pada kendaraan bermotor di PT Pan Pacific Insurance dilakukan dengan tindakan misal pada saat mobil nasabah mengalami kecelakaan, hal yang pertama harus dilakukannya adalah menghubungi pihak asuransi, karena dalam prosedur pengajuan klaim pihak asuransi juga mempunyai batas waktu yang ditentukan. Dan pada saat pelaksanaannya tentu saja ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya seperti pihak tertanggung ataupun pihak ketiga tidak melengkapi data pendukung ataupun pada saat melakukan survey lapangan kedua belah pihak tidak dapat hadir. Pada penerapan prinsip subrogasi dikenal istilah TJH atau Tanggung Jawab Pihak Ketiga. Pihak asuransi akan mengganti kerugian sesuai dengan nilai kerugian yang diderita nasabah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Kata Kunci: Asuransi, Prinsip Subrogasi, Kendaraan Bermotor.